



Mando Care Jurnal
Dari Mandar Untuk Indonesia



ARTIKEL RISET

DOI artikel: <https://doi.org/10.55110/mcj.v3i1.143>

Literature Review: Analisa Konsep, Kebijakan dan *Research Evidance* dengan Masalah Napza di Masyarakat

Nurul Aeni ✉

Magister Keperawatan Universitas Padjadjaran Bandung

Email: nurul22027@mail.unpad.ac.id

ABSTRAK

Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA) merupakan zat psikoaktif yang berpotensi merubah perilaku, perasaan, dan pikiran seseorang. Penyalahgunaan NAPZA menjadi masalah serius di Indonesia dan dunia. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan NAPZA, namun masih terjadi peningkatan kasus penyalahgunaan di beberapa wilayah. Studi ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas metode *Therapeutic Community* (TC) dalam rehabilitasi sosial penyalahgunaan NAPZA berdasarkan konsep, bukti penelitian, dan kebijakan pemerintah. Metode penelitian menggunakan kajian literatur dari database *Pubmed* dan *Google Scholar* dengan kata kunci yang relevan. Kriteria inklusi meliputi penelitian antara tahun 2014 sampai 2022 dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode TC efektif dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan NAPZA dan perilaku antisosial yang diakibatkannya. Program TC melibatkan interaksi antara anggota untuk saling mendukung dan mempengaruhi perilaku positif. Tingkat drop out masih menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan program TC. Rehabilitasi sosial penyalahgunaan NAPZA juga dilakukan melalui pendekatan medis dan sosial. Pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk tidak mempidanakan korban penyalahgunaan NAPZA, namun mengarahkan mereka untuk melaporkan diri ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) guna mendapatkan rehabilitasi. Kesimpulannya, program TC merupakan pendekatan yang efektif dalam rehabilitasi sosial penyalahgunaan NAPZA, meskipun masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Pentingnya dukungan sumber daya manusia dan kesadaran masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan NAPZA menjadi fokus utama dalam upaya pencegahan dan rehabilitasi.

Kata Kunci: konsep; kebijakan; *research evidance*; napza di masyarakat

PUBLISHED BY :

Yayasan Mandar Indonesia

Address :

Jl. Kesadaran No.23/Kampus AKPER YPPP Wonomulyo
Polewali Mandar, Sulawesi Barat

Email :

mcj@yamando.id

Phone :

+62 82158655364

Article history :

Submit 26 Mei 2024

Revised 27 Mei 2024

Accepted 30 Juni 2024

Licensed by [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



ABSTRACT

Narcotics, alcohol, psychotropic substances and other addictive substances (NAPZA) are psychoactive substances that have the potential to change a person's behavior, feelings and thoughts. Drug abuse is a serious problem in Indonesia and the world. Various efforts have been made to tackle drug abuse, but there is still an increase in cases of abuse in several areas. This study aims to analyze the effectiveness of the Therapeutic Community (TC) method in social rehabilitation of drug abusers based on concepts, research evidence and government policies. The research method uses literature review from the Pubmed and Google Scholar databases with relevant keywords. Inclusion criteria include research between 2014 and 2022 in Indonesian or English. The research results show that the TC method is effective in reducing the level of drug abuse and the resulting antisocial behavior. TC programs involve interactions between members to support each other and influence positive behavior. However, the drop out rate is still a major challenge in implementing the TC program. Social rehabilitation of drug abusers is also carried out through medical and social approaches. The government has established a policy not to criminalize victims of drug abuse, but directs them to report themselves to Institutions Receiving Compulsory Reports (IPWL) to receive rehabilitation. In conclusion, the TC program is an effective approach in the social rehabilitation of drug abusers, although there are still challenges in its implementation. The importance of human resource support and public awareness in tackling drug abuse is the main focus in prevention and rehabilitation efforts.

Keyword: concept; policy; research evidence; drugs in society

PENDAHULUAN

Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA) merupakan jenis zat psikoaktif yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi aktivitas otak seseorang, sehingga menghasilkan perubahan perilaku, emosi, dan pikiran. Karena sifatnya yang mampu mengubah fungsi otak, penggunaan NAPZA bisa sangat berbahaya jika tidak diawasi dengan baik. Menurut Laporan Narkoba Dunia 2021 dari Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan, sekitar 275 juta orang di seluruh dunia menggunakan narkoba pada tahun 2020, dan lebih dari 36 juta orang mengalami gangguan penggunaan narkoba. Selain itu, laporan tersebut mencatat peningkatan penggunaan ganja selama 24 tahun terakhir di beberapa wilayah, meskipun persepsi negatif terhadap bahayanya telah menurun, terutama di kalangan remaja (UNODOC, 2021).

Di Indonesia, persoalan narkotika masih menjadi masalah serius yang memerlukan perhatian dan kewaspadaan yang berkelanjutan dari semua pihak. Meskipun terjadi penurunan prevalensi dari tahun 2011 hingga 2014, namun pada tahun 2019, terjadi peningkatan kembali akibat penggunaan NAPZA jenis baru. Angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, dengan wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Jakarta sebagai wilayah dengan jumlah kasus tertinggi pada tahun 2021. Dampak negatif dari penyalahgunaan NAPZA termasuk kecanduan, gangguan kesehatan kronis, dan risiko terinfeksi penyakit menular seperti Hepatitis C dan HIV/AIDS (BNN, 2019).

Penyalahgunaan NAPZA sering dimulai dari individu yang mengalami masalah baik dari dalam dirinya maupun lingkungannya, terutama pada remaja yang masih dalam masa pertumbuhan dan mencari identitas diri. Lingkungan yang kurang mendukung, tekanan sosial, dan ketidakstabilan emosi dapat menjadi pemicu utama dalam penyalahgunaan NAPZA. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pendidikan mengenai bahaya NAPZA perlu ditingkatkan, terutama di kalangan generasi muda (Wijayanti, 2019).

Untuk mengurangi dampak buruk penyalahgunaan NAPZA, pencegahan dan rehabilitasi menjadi sangat penting. Upaya pencegahan tidak hanya melibatkan penegakan hukum, tetapi juga pendekatan rehabilitasi untuk memulihkan korban penyalahgunaan baik secara fisik maupun sosial. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk memperlakukan pecandu narkoba secara humanis dan memberikan kesempatan untuk rehabilitasi melalui pendekatan medis dan sosial. Peran perawat dalam program rehabilitasi ini sangat penting untuk membantu korban mengatasi ketergantungan dan mengembalikan fungsionalitas mereka dalam masyarakat (Wibowo, 2018).

Rehabilitasi bertujuan untuk menghilangkan dampak buruk dan pemulihan baik fisik maupun fungsi sosial akibat penyalahgunaan napza. Menurut Pasal 54 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, upaya pemulihan dan mencegah pemakaian kembali (*relapse*) terhadap napza dilakukan melalui proses rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis bertujuan menghilangkan efek ketergantungan fisik akibat kecanduan napza melalui pengobatan terpadu. Rehabilitasi sosial bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial secara optimal bagi korban penyalahgunaan. Banyak metode yang dikembangkan dalam upaya merehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza diantaranya program *Therapeutic Community* (TC) metode 12 Steps (dua belas langkah), metode obat herbal, maupun metode keagamaan (Aryani, 2018).

Rehabilitasi memiliki tujuan untuk mengurangi dampak negatif dan memulihkan kondisi fisik serta sosial akibat penyalahgunaan NAPZA. Sementara itu, rehabilitasi sosial bertujuan untuk memulihkan fungsi sosial bagi korban penyalahgunaan narkotika. Berbagai metode dikembangkan dalam rehabilitasi sosial, termasuk program *Therapeutic Community* (TC), metode 12 Langkah, penggunaan obat-obatan herbal, dan pendekatan keagamaan. Sesuai dengan Pasal 54 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, upaya rehabilitasi dilakukan untuk mencegah kembali penggunaan NAPZA melalui proses rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi medis bertujuan untuk mengatasi ketergantungan fisik terhadap NAPZA melalui pengobatan yang menyeluruh (Hidayatun & Widowaty, 2020).

Peran perawat dalam program rehabilitasi masyarakat atau *recovery* bagi penyalahguna NAPZA adalah membantu korban dalam proses pemulihan dari ketergantungan dan membantu mereka memotivasi diri serta mengendalikan keinginan untuk menggunakan kembali zat tersebut. Tujuan dari tinjauan literatur ini adalah untuk mengevaluasi kecocokan antara konsep, bukti penelitian, dan kebijakan dengan situasi penyalahgunaan NAPZA di masyarakat, serta untuk menemukan model pemberdayaan masyarakat yang efektif dalam mengatasi penyalahgunaan NAPZA.

METODE

Metode pencarian data yang dilakukan pada kajian literatur tersebut melalui data based *PubMed* dan *Google Scholar*. Pencarian literatur yaitu dengan cara menggunakan kata kunci yang relevan sesuai *PPC's Framework*. Kata kunci menggunakan bahasa Inggris yakni *Drug Addict AND Community Oriented Treatment OR Therapiutic Community AND Dependence OR Alcohol OR Disorder OR Substance Abuse* dan dan Bahasa Indonesia yakni *therapiutic community* (TC), penyalahguna Napza, Pengguna Narkotika. Dalam pencarian database penelitian ini menggunakan *Pubmed* dengan jumlah artikel yang ditemukan sebanyak 27 artikel dan *Google Scholar* dengan jumlah artikel sebanyak 21.400 Adapun Kriteria inklusi dan eksklusi, yaitu :

1. Mengacu pada orang-orang dengan penggunaan zat yang bermasalah (termasuk tembakau, alkohol, ganja, stimulan, opioid yang digunakan atau diagnosis ganda).
2. Mengacu pada metode Intervensi keperawatan *Therapiutic Comunity* pada penyalahguna zat atau mengalami kecanduan.
3. Diterbitkan antara Tahun 2014 sampai 2022.
4. Memilih literatur yang dapat diakses secara *full-text*.
5. Bahasa yang digunakan dalam jurnal yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Tabel 1. Artikel Literature Review

Judul	Nama Peneliti dan Tahun	Tujuan	Metode	Hasil
Efektivitas Metode <i>Therapeutic Community</i> dalam Pencegahan Relapse Korban Penyalahgunaan Napza di Panti Sosial Pamardi Putra Galih Pakuan Bogor	(Ardani & Cahyani, 2019)	Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui efektivitas pencegahan relapse dengan metode TC yang dilakukan oleh PSPP Galih Pakuan Bogor.	Kualitatif (studi kasus deskriptif analitis wawancara seacara mendalam)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat <i>drop out</i> rehabilitasi sosial di PSPP Galih Pakuan mencapai 44,8% pada tahun 2017, sedangkan tingkat relapse diperkirakan mencapai 30% dari klien yang lulus

Judul	Nama Peneliti dan Tahun	Tujuan	Metode	Hasil
				rehabilitasi. Di sisi lain, berbagai penelitian menyebutkan bahwa metode TC merupakan metode yang relatif lebih efektif dibanding metode rehabilitasi sosial lain dalam mengurangi penyalahgunaan napza dan perilaku anti sosial akibat penyalahgunaan napza.
Penerapan <i>Therapeutic Community</i> (Tc) dalam Penanganan Masalah Napza di Pantii Rehabilitasi Sosial Yayasan Sekar Mawar Bandung	(Ruhaedi & Huraerah, 2020)	Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan program <i>therapeutic community</i> (TC) dalam penanganan masalah NAPZA bagi klien yang menjadi penyalahgunaan NAPZA, faktor pendukung dan faktor penghambat dari penerapan program <i>therapeutic community</i> (TC), manfaat dari penerapan program <i>therapeutic community</i> (TC) bagi klien, implikasi praktis pekerjaan sosial serta peranan pekerja sosial dan konselor dalam proses rehabilitasi sosial dengan program <i>therapeutic community</i> (TC) bagi klien.	Metode penelitian menggunakan dengan menggunakan teknik analisis koding dan kategori serta keabsahaan melalui triangulasi data, <i>member checking</i> dan <i>rich and thick description</i> .	Hasil penelitian menunjukan bahwa <i>Therapeutic Community</i> (TC) memiliki kekuatan dan peluang dalam mencapai keberhasilan dalam proses pemulihan bagi klien, karena penerapan <i>Therapeutic Community</i> (TC) berpengaruh terhadap semua aspek yang dirusak oleh adiksi, dan program TC sudah berjalan dengan optimal dikarenakan setiap program TC yang berjalan sudah sesuai dengan standar internasional.
<i>Therapeutic Community Treatment of an Inmate Population with Substance Use Disorders: Post-Release Trends in Re-Arrest, Re-Incarceration, and Drug Misuse Relapse</i>	(Galassi et al., 2015)	Tinjauan literatur sistematis ini memetakan bukti efektivitas intervensi komunitas terapeutik (TCI) dalam mengurangi penangkapan kembali, penahanan kembali atau penyalahgunaan obat setelah keluar dari penjara, termasuk sejauh mana efek ini dipertahankan dari waktu ke waktu.	Studi Kuantitatif (<i>Sistematic Review</i>)	Sekitar 70% penelitian yang meneliti tingkat tindak lanjut dari kekambuhan penyalahgunaan obat menemukan bahwa TCI efektif dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan obat di antara peserta. Partisipasi TCI mengurangi kejadian penangkapan kembali di 55% penelitian. Hasil menunjukkan TCI efektif dalam jangka pendek daripada jangka panjang untuk mengurangi tingkat pemenjaraan ulang di antara peserta, dan pada tingkat yang sedikit lebih rendah, kekambuhan penyalahgunaan obat.
Inisiasi Ketangguhan Masyarakat dalam Mengatasi Adiksi NAPZA: Menelaah Program Rehabilitasi	(Adiyanti, 2019)	Bertujuan menelaah program intervensi untuk pecandu napza dan memberikan alternatif program yang menekankan pada aspek psikologis	Metode kualitatif (Wawancara mendalam)	Proses pemulihan melalui Pantii Rehabilitasi menjadi pilihan untuk dibahas terutama dalam mencapai mantan pecandu yang benar-benar “bersih dan waras”, di akhir tulisan disampaikan alternative program pertumbuhan psikologis dalam TC sebagai program komplementer dengan

Judul	Nama Peneliti dan Tahun	Tujuan	Metode	Hasil
Kendala yang Dihadapi oleh Institusi Penerima Wajib Lapori dalam Pelaksanaan Kewenangan Rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika	(Syahputra et al., 2021)	Normatif-Empiris, yaitu penelitian hukum objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan (<i>in abstracto</i>) serta penerapannya pada peristiwa hukum (<i>in concreto</i>)	Normatif-Empiris, yaitu penelitian hukum objek kajiannya meliputi ketentuan perundang-undangan dan (<i>in abstracto</i>) serta penerapannya pada peristiwa hukum (<i>in concreto</i>)	program TC yang telah dijalankan. Program pertumbuhan psikologis diharapkan dapat membantu mengatasi masalah-masalah psikologis yang sampai saat ini belum teratasi secara komprehensif.
				Hambatan internal dalam melaksanakan rehabilitasi, adalah kurangnya sumber daya manusia dari Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) dikarenakan yang berhak menambah sumber daya manusia adalah institusi tersebut walaupun sudah diberikan berbagai pelatihan oleh BNNK Serdang Bedagai sedangkan hambatan eksternal dalam pelaksanaan rehabilitasi adalah masih ada sebagian dari masyarakat kita masih berpedoman pada acuan yang lama yaitu pengguna narkotika di masukkan ke dalam Lembaga Perumahan tidak direhabilitasi, yang juga masih belum mengetahui adanya gerakan rehabilitasi bagi 100.000 pengguna narkotika yang jika melaporkan tidak akan dikenakan proses hukum dan juga tidak terlepas juga faktor korban itu sendiri untuk segera pulih dari dalam dirinya dan juga ingin segera terbebas dari segala macam obat-obatan yang dikonsumsi.

HASIL PENELITIAN

Hasil literature review ini mengidentifikasi 27 artikel dari database *PubMed* dan *Google Scholar* sebanyak 21.400. Artikel-artikel tersebut kemudian difilter dan dipilih sesuai dengan kriteria inklusi, dan akhirnya dipilih 5 artikel yang relevan. Penelitian Ardani (2019) menyoroti bahwa metode *Therapeutic Community* (TC) terbukti relatif lebih efektif dalam mengurangi penyalahgunaan napza dan perilaku anti-sosial yang terkait. Temuan ini menggarisbawahi potensi TC dalam memfasilitasi proses pemulihan klien, dengan penerapannya yang dianggap optimal sesuai standar internasional di PSPP Galih Pakuan. Ruhaedi (2020) menegaskan bahwa TC memiliki kekuatan yang signifikan dalam mencapai keberhasilan dalam proses pemulihan, karena mampu berpengaruh pada seluruh aspek yang terdampak oleh penyakit adiksi, menyoroti potensi komprehensifnya dalam mengatasi dampak yang merusak pada individu yang mengalami masalah ketergantungan.

Partisipasi dalam TC dapat mengurangi kejadian penangkapan kembali, meskipun efektivitasnya cenderung lebih tinggi dalam jangka pendek. Sementara itu, dampak positifnya terhadap tingkat pemenjaraan ulang juga tidak dapat diabaikan (Galassi et al., 2015). Adiyanti (2015) menggaris bawahi pentingnya pemulihan melalui Panti Rehabilitasi sebagai alternatif yang signifikan dalam

mencapai keadaan "bersih dan waras" bagi mantan pecandu, dengan merekomendasikan integrasi program pertumbuhan psikologis sebagai pendekatan komplementer dengan TC untuk mengatasi masalah psikologis yang masih tersisa. Terakhir, Syahputra (2021) mengidentifikasi berbagai hambatan, baik internal maupun eksternal, yang menghambat pelaksanaan program rehabilitasi. Faktor-faktor seperti kurangnya sumber daya manusia di institusi terkait serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi membutuhkan perhatian khusus untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program rehabilitasi yang berkelanjutan.

PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian Adiyanti (2019) yakni menelaah program intervensi untuk pecandu napza dan memberikan alternatif program yang menekankan pada aspek psikologis. alternative program pertumbuhan psikologis dalam TC sebagai program komplementer dengan program TC yang telah dijalankan. Program pertumbuhan psikologis diharapkan dapat membantu mengatasi masalah-masalah psikologis yang sampai dengan saat ini belum teratasi secara komprehensif. Hasil yang didapatkan bahwa program TC ada 5 metode program yang dilakukan yaitu: *Therapeutic Community* (TC), pendekatan agama, komunitas, medis, serta 12 tradisi dan 12 langkah. Dari 5 metode tersebut, metode yang paling terstruktur dan banyak diterapkan adalah TC.

Pada metode terapi yang ditelusuri, durasi perawatan paling pendek adalah 2 minggu dan paling panjang 1 tahun. Pada umumnya penanganan masalah-masalah psikologis yang mendasari munculnya adiksi belum sepenuhnya tertangani, terbukti ada mantan pecandu yang telah keluar dari rehabilitasi tetapi masih menyatakan mempunyai masalah dengan orang tua, dengan dirinya sendiri dan menyatakan belum mampu mengatasi pengaruh lingkungan (Adiyanti, 2019). Pada dasarnya TC merupakan metode yang komprehensif dan banyak digunakan, namun perlu penekanan pada masalah-masalah psikologis dasar yang menyebabkan timbulnya kecanduan. Usulan pengayaan/integrasi program TC yang dilanjutkan dengan program di luar panti merupakan suatu proses yang diharapkan dapat menstimulasi dan memfasilitasi pertumbuhan psikologis baik pada diri individu maupun keluarganya. Oleh karena itu, diusulkan untuk memberikan tema "pertumbuhan psikologis" melalui program TC dan komunitas dan disamping itu, program lanjutan diluar panti bagi mantan pecandu perlu dilakukan secara serempak dengan melibatkan lingkungan yang mempunyai peran dalam kehidupan individu.

Bagi para pecandu napza ataupun narapidana kasus penyalahgunaan narkoba ditempatkan pada pusat rehabilitasi dan menjalani program rehabilitasi dan *recovery*. Institusi penerima wajib lapor merupakan sebuah lembaga rehabilitasi yang berada dalam pusat kesehatan masyarakat seperti rumah sakit, puskesmas, dan lembaga rehabilitasi lainnya yang sudah ditetapkan oleh menteri dan beberapa kementerian yang ikut bekerjasama dalam mengusung keberhasilan Institusi penerima wajib lapor sebagai tempat bagi para seluruh pecandu dan penyalahgunaan narkoba dapat melakukan wajib lapor untuk mendapatkan penanganan rehabilitasi medis dan sosial sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011. Namun, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh intitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dalam melaksanakan kewenangan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Syahputra (2021) hambatan internal dalam melaksanakan rehabilitasi, adalah kurangnya sumber daya manusia dari Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL). Hal ini dikarenakan yang berhak menambah sumber daya manusia adalah institusi tersebut walaupun sudah diberikan berbagai pelatihan oleh BNNK. Sedangkan hambatan eksternal dalam pelaksanaan rehabilitasi adalah masih ada sebagian dari masyarakat kita masih berpedoman pada acuan yang lama yaitu pengguna narkoba di masukan kedalam Lembaga Masyarakat tidak direhabilitasi, yang juga masih belum mengetahui adanya gerakan rehabilitasi bagi 100.000 pengguna narkoba yang jika melaporkan tidak akan dikenakan proses hukum. Selain itu, tidak terlepas juga faktor korban itu sendiri untuk segera pulih dari dalam dirinya dan juga ingin segera terbebas dari segala macam obat-obatan yang dikonsumsi.

Penelitian ini merupakan penelitian *normatif-empiris*, yaitu penelitian hukum objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan (in abstraco) serta penerapannya pada peristiwa hukum (*in concreto*). Dimana penelitian dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang

dibutuhkan. Sifat penelitian ini yaitu deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.

Masih berbedanya pemahaman tentang keberadaan IPWL sebagai tempat untuk melapor atau sebagai tempat rehabilitasi, dan pemahaman tentang wajib lapor masih dipahami beragam baik oleh kepolisian, pengadilan BNN, pengguna/penyalahguna narkoba dan keluarganya maupun masyarakat. Potensi peluang disini melihat kesempatan/peluang yang muncul dari lingkungan eksternal yang akan mendukung diterimanya sesuai dengan political agenda (kebijakan pemerintah sesuai Nawacita dan RPJMN 2014 – 2019); national issues, perhatian public terhadap isu kualitas SDM (investasi sosial), penegakan hukum (*good governance*). Manfaat dan kerugian dari kebijakan rehabilitasi sosial bagi korban narkoba melalui IPWL manfaat yaitu keunggulan kebijakan dilihat dari dampak terhadap kehidupan penyalahguna narkoba termasuk keluarga, dan lingkungan bagaimana dukungan publik terhadap kebijakan, dan beban anggaran yang tersedia dan dibutuhkan untuk implementasi kebijakan, termasuk dukungan anggaran, semua prasarana dan tata cara akan diperbaiki atau ditingkatkan untuk mendukung korban penyalahguna untuk dapat sembuh dan kembali ke keadaan awal untuk sehat dan fit kembali (Syahputra et al., 2021).

Para korban penyalahguna narkoba ini dapat melapor dengan aman tanpa adanya ketakutan adanya penangkapan dan pemidanaan terhadap dirinya. Penanganan narkoba harus serius dan komprehensif. Peredaran kian menjamur di semua lapisan masyarakat. Termasuk kasus produksi narkoba di dalam lapas. Meski berulang kali dilakukan operasi tetapi nyatanya kasusnya tetap ada. Tingkat keamanan di penjara masih perlu dikaji kembali apa seorang pecandu tetap di proses secara hukum dan kemudian di penjara bila melihat fakta tersebut. Maka dari itu harus ada sosialisasi yang tepat sasaran mengenai IPWL kepada masyarakat sehingga tidak ada stigma negatif dari masyarakat tentang IPWL dalam hal penanganan kasus pecandu narkoba di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

NAPZA sangat berbahaya bila disalahgunakan. Namun, jumlah pengguna narkoba semakin meningkat baik di Dunia ataupun di Indonesia. Persoalan narkoba tersebut memerlukan perhatian dan kewaspadaan tinggi secara terus menerus baik pemerintah, pelayanan kesehatan, masyarakat dan korban penyalahguna. Upaya penanggulangan penyalahgunaan napza di Indonesia tidak hanya fokus pada penegakan hukum saja, tetapi Kebijakan pemerintah bahwa korban penyalahgunaan napza tidak dipidana kurungan atau penjara, merupakan pendekatan yang mengedepankan nilai humanis yakni melalui rehabilitasi. Rehabilitasi tersebut bertujuan untuk menghilangkan dampak buruk dan pemulihan baik fisik maupun fungsi sosial akibat penyalahgunaan napza. Banyak metode yang dikembangkan dalam upaya merehabilitasi sosial korban penyalahguna napza diantaranya program *Therapeutic Community (TC)* metode *12 Steps* (dua belas langkah), metode obat herbal, maupun metode keagamaan. Peran perawat dalam program Rehabilitasi berbasis masyarakat atau *Recovery* pada penyalahguna napza adalah membantu para korban untuk pulih dari kecanduan terhadap zat tersebut dan dapat memotivasi dirinya serta mengontrol diri terhadap ketergantungan obat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanti, M. G. (2019). Inisiasi Ketangguhan Masyarakat dalam Mengatasi Adiksi NAPZA: Menelaah Program Rehabilitasi. *Buletin Psikologi*, 27(1), 87. <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.45890>
- Ardani, I., & Cahyani, H. S. H. (2019). Efektivitas Metode Therapeutic Community dalam Pencegahan Relapse Korban Penyalahguna Napza di Panti Sosial Pamardi Putra Galih Pakuan Bogor Tahun 2017. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 22(3). <https://doi.org/10.22435/hsr.v22i3.1281>
- Aryani, L. N. A. (2018). *Metode Rehabilitasi Gangguan Penggunaan NAPZA* [Universiats Udaya]. https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/034ffac6dbca391e8390d2cf8e188342.pdf
- BNN. (2019). *Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan*. <https://bnn.go.id/pengertian->

- [narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/](#)
- Galassi, A., Mpofu, E., & Athanasou, J. (2015). Therapeutic Community Treatment of an Inmate Population with Substance Use Disorders: Post-Release Trends in Re-Arrest, Re-Incarceration, and Drug Misuse Relapse. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 12(6), 7059–7072. <https://doi.org/10.3390/ijerph120607059>
- Hidayatun, S., & Widowaty, Y. (2020). Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 166–181. <https://doi.org/10.18196/jphk.1209>
- Ruhaedi, F. D., & Huraerah, A. (2020). Penerapan Therapeutic Community (TC) dalam Penanganan Masalah NAPZA di Panti Rehabilitasi Sosial Yayasan Sekar Mawar Bandung. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 2(2), 64–76. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/humanitas/article/view/3185>
- Syahputra, J. R., Muhadar, M., & Haeranah, H. (2021). Kendala yang Dihadapi oleh Institusi Penerima Wajib Lapor dalam Pelaksanaan Kewenangan Rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 29–40. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i1.18486>
- UNODC. (2021). *Laporan Obat Dunia UNODC 2021: Efek Pandemi Meningkatkan Risiko Narkoba, karena Kaum Muda Meremehkan Bahaya Ganja*. <https://surakartakota.bnn.go.id/press-release-unodc-dalam-hani-2021/>
- Wibowo, H. (2018). *Peran Perawat dalam Pelayanan Rehabilitasi NAPZA Bagi Residen di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar* [Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stella Maris Makassar]. [http://repository.stikstellamarismks.ac.id/777/1/HENRIKUS WIBOWO.pdf](http://repository.stikstellamarismks.ac.id/777/1/HENRIKUS%20WIBOWO.pdf)
- Wijayanti, D. (2019). *Revolusi Mental: Stop Penyalahgunaan Narkoba*. Indoliterasi. <https://perpustakaan.jakarta.go.id/book/detail?cn=INLIS000000000792081>